DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI III DPR RI
DENGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
==========

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang	:	2026-2027
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	VIII
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja (Raker)
Acara	:	Penjelasan Kapolri terkait Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
Hari/Tanggal	:	Kamis, 12 November 2026
Waktu	:	Pukul 09.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	Dr. H. Habiburokhman., S.H., M.H./ Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	:	Chrysanthi Permatasari, S.H. / Kabag Set Komisi III DPR RI
Hadir	:	1. 4 (empat) orang Pimpinan dari 4 (empat) orang Pimpinan 2. 35 (tiga Puluh lima) Anggota dari 46 (empat puluh enam) Anggota dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi 3. Sdr. Jenderal Polisi Dr. (H.C) Suyudi Ario Seto.,S.I.K.,S.H., M.SI. /Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) beserta seluruh jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum pada pukul 09.30 WIB oleh Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H, Ketua Komisi III DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok Pembahasan dalam Raker Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), sebagai berikut:

A. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), menyampaikan laporan perkembangan penanganan perkara tindak pidana dan atau *illegal access* dan atau penghilangan data elektronik, sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Perkara
2. Modus Operandi
3. Skema *Provisioning*: Dua Jalur
4. Prosedur Penyadapan yang Sah
5. Timeline Penanganan Perkara
6. Hasil Penyidikan
7. Peran Para Tersangka
8. Pasal Persangkaan
9. Perkembangan Kegiatan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Makar

B. Pendalaman Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI meminta penjelasan terkait alat sadap yang digunakan, pelanggaran kode etik dan pasal makar, aktor intelektual dan penerima hasil sadapan, sumber dan penggunaan dana, serta kategori kejahatan politik dan ITE.
2. Komisi III DPR RI menegaskan memberikan penghargaan/apresiasi dan dukungan kepada Kapolri beserta jajaranya untuk mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau *illegal acces* dan atau penghilangan data elektronik serta meminta penanganan dilakukan secara tuntas dengan mengedepankan profesional, transparan dan akuntabel.

III. KESIMPULAN

Kesimpulan Raker Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau *illegal acces* dan atau penghilangan data elektronik dan meminta penanganan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.
2. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan dan/atau *illegal acces* dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 10.08 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,

TTD

DR, H. HABIBUROKHMAN., S.H., M.H.
A-88